

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

2022

Kpt Nomor 335 Tahun 2022, 14 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota setiap saat wajib menyediakan informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Wajo Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU NO. 01 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi NO. 1 Tahun 2019; PKPU NO. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 06 Juli 2022.
 - Lampiran 9 Halaman.